

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi ekonomi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai buruh dari masa ke masa cenderung turun. Pendapatan buruh yang diperoleh dari bekerja sepanjang hari belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Barangkali upah yang diterima buruh masih jauh dari standar kehidupan hidup minimum pada umumnya.

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistematis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain yakni masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatinkan.

Pemerintah selaku penyelenggara Negara bertanggungjawab terhadap penerimaan upah buruh yang layak bagi kehidupan serta kesinambungan usaha para pelaku dalam proses produksi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan suatu kebijakan pemerintah berupa penetapan upah minimum.

Dalam penetapan upah minimum ini masih terjadi perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kebijakan ini selangkah lebih maju dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan subsektoral, sektoral, subregional, dan regional.

Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja keluarganya dan perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasi untuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun beberapa kajian telah menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak pada seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya mendorong kegairahan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi: a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah provinsi, dan oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, dengan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 143

memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu.

Upah minimum ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah dalam Islam juga yang menyangkut dengan sistem ekonomi Islam berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik kepada Allah SWT dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnnya yakni antara ekonomi dan akhlak tidak terpisah sama sekali seperti halnya antara ilmu dan akhlak, politik, dan akhlak, perang dan akhlak. Akhlak adalah urat nadi dan daging kehidupan Islami.

Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114

Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan minimal upah agar tidak semena-mena dalam memberikan upah disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga terbentuk suatu keadilan dalam pemberian upah pekerja ini.

Selain itu Islam juga memberikan pedoman pada manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, juga harus ditentukan besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Sistem pengupahan dalam Islam sistemnya bertitik tolak pada Allah SWT dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Inilah perbedaan yang mendasar antara sistem pengupahan dalam Islam dan sistem ekonomi konvensional.

Melihat beberapa deskripsi di atas, sama seperti halnya para pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Karangrejo Tulungagung. Usaha yang terdiri dari usaha kecil sampai menengah ini memiliki potensi besar untuk

meningkatkan ekonomi di sektor riil. Banyak pekerja yang menggantungkan hidupnya di tempat tersebut. Dengan begitu sangat diperlukan pengetahuan dan pembuktian jika mereka telah mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Upah Minimum Kerja Kabupaten Tulungagung. Banyaknya pekerja yang hanya lulusan sekolah dasar dan bagi mereka yang terpenting bisa menghidupi keluarganya tanpa melihat telah memenuhi standar layak hidup yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan potensi yang besar tersebut peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh peraturan daerah Kabupaten Tulungagung terhadap pemberian upah di bengkel las Desa Tanjungsari ini. Selain itu juga pemberian upah terhadap pekerja memberikan pengaruh terhadap eksistensi pekerjaan tersebut.

Di Desa Tanjungsari terdapat hampir 50 bengkel las yang banyak mempekerjakan pekerja. Jika dilihat dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014, menetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp.1.273.050. Jika dilihat dari upah pekerja bengkel tersebut yang berjenjang dari yang beprofesi sebagai pekerja kuli hingga tukang. Ada beberapa perbedaan pekerjaan antara kuli dan tukang dalam pekerjaan ini.

Jika kuli pekerjaannya lebih difokuskan pada pengecatan, dan pengangkatan bahan baku besi. Jika tukang lebih terfokus dalam pembentukan model besi dari barang mentah menjadi bentuk yang diinginkan oleh pelanggan seperti pagar tralis, pintu besi dan sebagainya. Melihat perbedaan tugas tersebut terdapat perbedaan juga dalam pemberian upah

terhadap para pekerja tersebut. Jika seorang kuli akan diberi upah Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 ribu per hari sedangkan seorang tukang akan diberi upah sebesar Rp.45.000- Rp.55.000 per hari. Dengan demikian seorang kuli selama sebulan kerja (26-27 hari) mendapatkan gaji sebesar Rp.675.000 - Rp.810.000 dan seorang tukang mendapatkan gaji sebesar Rp.1.215.000 - Rp.1.485.000. Dengan batasan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Tulungagung, maka seorang kuli dan tukang belum mendapatkan upah minimum sesuai dengan standar minimal Kabupaten Tulungagung. Namun sering kali juga pekerja memilih untuk memakai sistem borongan dalam melakukan kesepakatan dengan pengusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha tanpa menggunakan sistem pengupahan harian, mingguan, bulanan atau sistem pengupahan yang lain.

Berasal dari keterangan di atas, menarik untuk membahas tentang Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK)?
3. Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung menurut Upah Minimum Kabupaten (UMK).
3. Untuk mendeskripsikan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang penetapan upah yang berlaku di wilayah masing-masing, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengupahan khususnya di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang penetapan upah pekerja yang efektif dan produktif, yang kemudian dapat meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, tidak hanya itu saja dengan ini dapat memberikan keadilan dalam pemberian upah agar tidak terjadi diskriminasi yang sering terjadi antara pengusaha dan pekerja yang masih sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan ketidakpuasan salah satu pihak.

#### **E. Penegasan Istilah**

Berkaitan dengan Pemberian Upah Pekerja Bengkel Las Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Konseptual

### a. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.<sup>3</sup>

### b. Upah Pekerja

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>4</sup> Sedangkan Pekerja adalah faktor produksi berupa tenaga kerja dan kegiatan manusia yang ikut dalam proses produksi atas dasar upah; orang yang dapat memenuhi kebutuhannya karena memiliki kemampuan bekerja.<sup>5</sup> Sehingga upah pekerja yakni hak seseorang yang diterima dari pemberi kerja sebagai bentuk imbalan setelah memenuhi kewajibannya.

---

<sup>3</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 50

<sup>4</sup>*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 7-8

<sup>5</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 588

c. Bengkel

Bengkel adalah tempat melakukan suatu kegiatan dengan arah dan tujuan yang pasti; tempat memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya.<sup>6</sup>

d. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

e. Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>8</sup>

f. Ekonomi

Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya; pengaturan rumah tangga.<sup>9</sup>

g. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Abdul Mannan yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami

---

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, hal. 48

<sup>7</sup> Diambil dari Pengertian Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 226/2000 Pasal 1 Angka 2

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Aksara, 2005), hal. 167

<sup>9</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popuper*. (Surabaya: Arkola, 2010), hal. 137

oleh nilai-nilai Islam.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Muhammad Umer Chappra Ekonomi Islam adalah sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>11</sup>

## 2. Operasional

Pada penelitian ini berfokus tentang bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Sehingga dalam ketiga aspek di atas menjadi fokus utama dalam pembahasan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung dan Hukum Ekonomi Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>10</sup> Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 6

<sup>11</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 6

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori ini akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian pustaka ini diletakkan sebelum bab IV. Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan tentang definisi upah, sistem pengupahan, dasar hukum upah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam, serta beberapa wawasan mengenai pengupahan di Indonesia terkait Upah Minimum Kabupaten tepatnya di Kabupaten Tulungagung. Selain berkaitan dengan definisi upah dan dasar hukumnya juga akan disinggung tentang teori-teori tentang pengupahan yang ada di Indonesia agar pengupahan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskripsi Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, data pemberian upah, mekanisme sistem kerja bengkel di Desa Tanjungsari ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran

merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi sistem pengupahan selanjutnya.